



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 42- K / PM.III-12 / AD / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lengkap          | : Gatot Dwi Santoso.   |
| Pangkat / NRP         | : Serma Purn /607031.  |
| Jabatan               | : Mantan Ba Kodim 0819 Pasuruan.   |
| Kesatuan              | : Kodim 0819 Pasuruan.   |
| Tempat, tanggal lahir | : Malang, 18 Nopember 1966.  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki  |
| Agama                 | : Islam  |
| Tempat tinggal        | : Dsn. Wonogriyo Rt. 01 Rw. 08 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0819 Pasuruan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/04/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018.

2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :

Perpanjangan penahanan ke 1 dari Danren 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/48/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor: Kep / 52 / IX / 2018 tanggal 20 September 2018.

Hal.1 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Depom V/3 Malang Nomor BP-47 /A-39/IX/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama Gatot Dwi Santoso, Serma NRP 607031.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj Kep/23/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 28 / K / AD / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAPKIM / 42 - K / PM.III-12 / AD / III / 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID / 42 - K / PM.III-12 / AD / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA / 42 - K / PM.III-12 / AD / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Panitera Pengganti.
6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 28 / K / AD / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal.2 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

a) 2 (dua) lembar foto hasil tes urine Terdakwa menggunakan tespack dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.

b) 1 (satu) foto hasil pengambilan darah Terdakwa di Laboratorium Sejahtera Pasuruan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Berdasarkan tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya mengajukan keringanan hukuman sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih duduk di kelas 5 SD.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan

Hal.3 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun 2000 Delapan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 Delapan belas atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Wonogriyo Rt.01 Rw.08 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”  
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1987 di Dodik Secata A Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Magetan setelah lulus ditempatkan di Yonif 507 BS, kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan kembali di Yonif 507 BS, selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Dodik Latpur Situbondo dan pada tahun 2010 pindah di Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 607031;
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sendiri bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Wonogriyo Rt.01 Rw.08 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Hal.4 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Roni alamat Wonosonyo Gempol Pasuruan yang Terdakwa kenal karena Sdr. Roni merupakan mantan sopir adik ipar Terdakwa an. Sdr. Anang Wahyudi dengan harga 1 (satu) poketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut berbentuk kristal berwarna putih;
- d. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan cara Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang berada di pipa kaca/pipet dibakar menggunakan korek api gas kemudian ujung sedotan dimasukkan ke dalam botol aqua yang berisi air selanjutnya botol tersebut ditutup dan diberi sedotan sebagai alat untuk menghisap kemudian Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 5 (lima) kali;
- e. Bahwa alat hisap sabu-sabu atau bong yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dari botol Aqua berisi air yang diberi dua sedotan dan ujung salah satu sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sedangkan ujung satunya digunakan untuk menghisap sabu-sabu;
- f. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut, alat hisap sabu-sabu atau bong yang sudah Terdakwa gunakan, Terdakwa lepas sedotannya kemudian Terdakwa buang ke sungai yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam kresek dan Terdakwa ikat;
- g. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut adalah membuat semangat, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tidak ada nafsu makan, selain itu pikiran merasa tenang;

Hal.5 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



- h. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu- sabu tersebut karena saat itu rumah tangga Terdakwa dengan istrinya sedang tidak harmonis sehingga pikiran Terdakwa stres dan sebagai pelampiasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa alamat di Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan dilakukan penggerebekan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim beserta anggotanya yaitu Saksi-4 Bripta David Arisdianto, Saksi-5 Aipda Mokhammad Ali Fauzan, Saksi-6 Bripta Salman Alfarisy;
- j. Bahwa penggerebekan tersebut terjadi berawal pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi-4 melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan laporan masyarakat sekitar jika di Dusun Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan terdapat seseorang yang bisa memasok Narkotika Golongan 1 Jenis sabu- sabu a.n Yudi alias Kaji;
- k. Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 beserta tim melapor kepada ketua RT untuk mendampingi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 beserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim mengetok pintu rumah Terdakwa dan pada saat dibuka oleh Saksi-8 Sdr. Anang Wahyudi, Saksi-6 beserta tim melakukan pengamanan dan penggeledahan di kamar Terdakwa sehingga Terdakwa yang saat itu sedang tidur menjadi terbangun;
- l. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 poket serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-

Hal.6 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 0.50 gram yang disimpan di saku celana kanari belakang Saksi-7 Sdri. Sri Wahyuningsih (istri Terdakwa), kemudian diserahkan kepada Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim serta alat hisap lengkap dan alat komunikasi HP, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim;

- m. Bahwa dari hasil interogasi, Saksi-7 mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Enti Aprlila Sandi alamat Psn, Ngerohg Rt.004 Rw.002 Kel.Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan harga per poketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- n. Bahwa setelah itu Ditresnarkoba Polda Jatim membawa istri Terdakwa (Saksi-7) ke dalam mobil dengan keadaan tidak terborgol guna menunjukkan pengedar/penjual Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Kodim 0819 Pasuruan;
- o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari dinas, setelah sampai di perempatan lampu merah dekat Kodim 0819 Pasuruan Terdakwa ditelpon oleh Kasdim 0819 Pasuruan an. Mayor Inf Subagya dan diperintahkan menghadap ke Kodim 0819 Pasuruan;
- p. Bahwa setelah sampai di Kantor Kodim 0819 Pasuruan, Terdakwa menghadap ke Mayor Inf Subagya kemudian Mayor Inf Subagya menanyakan tentang keberadaan istri Terdakwa dan Terdakwa menjawab istri Terdakwa sedang dibawa oleh satuan Ditresnarkoba Polda Jatim karena pada Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib telah dilakukan penggrebekan di rumah Terdakwa oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu milik istri Terdakwa serta

Hal.7 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyampaikan jika istri Terdakwa akan dikembalikan ke rumah setelah pengedar narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tertangkap;

- q. Bahwa setelah itu Mayor Inf Subagya memerintahkan Pasi intel Kodim 0819 Pasuruan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal lalai dan tidak melapor ke Kesatuan mengenai penangkapan istri Terdakwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan a.n Kapten Arh Endar Sumarsono memerintahkan Saksi-1 Serka Fajar Tri Purnomo, Saksi-2 Serka Puji Priyanto, dan Saksi-3 Pelda M. Rifa'i untuk memeriksa Terdakwa di Unit Intel Kodim 0819 Pasuruan terkait tindakan Terdakwa yang telah lalai dengan tidak melaporkan kejadian penangkapan yang terjadi pada istrinya (Saksi-7) yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Jatim;
- r. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut sekitar pukul 21.00 Wib Pabandya Lid Sinteldam V/Brw an. Letkol Inf Teguh Widodo datang ke Kodim 0819 Pasuruan dan memerintahkan kepada Unit Intel Kodim 0819 agar melakukan tes terhadap urine Terdakwa kemudian sekira pukul 21.44 Wib Kapten Arh Endar Sumarsono memerintahkan agar dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di Kantor Unit Intel Kodim 0819 Pasuruan selanjutnya dengan diawasi Saksi-1 dan Kppda Sigit Terdakwa kencing di kamar mandi kemudian urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik;
- s. Bahwa kemudian urine Terdakwa tersebut dites oleh Saksi-3 menggunakan tespack yang Saksi-3 dapatkan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan dan menurut Pabandya Lid Sinteldam V/Brw a.n Letkol Inf Teguh Widodo hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba selanjutnya oleh Saksi-3 urine Terdakwa yang ada di gelas plastik dimasukkan ke dalam kulkas;

Hal.8 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 urine Terdakwa dikeluarkan oleh Saksi-3 dari kulkas kemudian urine Terdakwa di pindahkan dari gelas plastik ke gelas plastik yang ada tutupnya yang sudah tercantum nama, pangkat, NRP, dan jabatan Terdakwa kemudian dibawa ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan untuk dilakukan tes yang ke-2;
- u. Bahwa sekira pukul 12.40 Wib Kesatuan Kodim 0819 Pasuruan atas perintah Dandim 0819 Pasuruan meminta bantuan secara lisan kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan untuk melakukan tes pada urine Terdakwa kemudian sekira pukul 13.12 Wib, Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan AKBP Erlang Dewi Permata, S.E memerintahkan Saksi-9 an. Sdr Gatot Sugianto untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes berupa Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter atau biasa disebut dengan tespack dengan disaksikan oleh Dansubdenpom V/3-4 an. Lettu Cpm Eko Karnawan, Dansatlak Idik Denpom V/3 Malang an. Kapten Cpm Iksan dan Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan an. Kapten Arh Indar;
- v. Bahwa sebelum melakukan tes pada urine Terdakwa tersebut, Saksi-9 melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan alat dan urine Terdakwa yang berada di pot urine kemudian petugas Lab a.n Sdr. Reza membantu Saksi-9 dengan memasukkan alat tes berupa Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter atau biasa disebut dengan tespack ke dalam urine Terdakwa selanjutnya Saksi-9 tunggu, sekira 5 (lima) menit kemudian Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter atau biasa disebut dengan tespack tersebut mengeluarkan strip 1 yang artinya Terdakwa terindikasi sebagai pengguna Narkotika karena urine Terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine dan Amphetamin sedangkan Methamphetamine merupakan kandungan yang terdapat

Hal.9 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada narkoba jenis sabu-sabu dan Amphetamin merupakan prekursor yang digunakan untuk campuran dalam pembuatan sabu-sabu;

- w. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dilakukan pengambilan darah di Laboratorium Sejahtera Pasuruan yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Sejahtera Pasuruan untuk dikirim ke Labfor Polda Jatim dengan disaksikan oleh anggota Sudenpom V/3-4 Pasuruan an. Sertu Munir dan Serda Agus BP serta Dansubdenpom V/3-4 Kapten Cpm Eko Karnawan dan anggota Provost Kodim 0819; dan
- x. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi sabu-sabu hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 di bertempat di rumahnya Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal bulan lupa tahun 1997 ketika Terdakwa berdinasi di Yonif 507/BS bertempat di barak bujangan bersama Pratu, Mukhammad Erjik alamat Probolinggo dan Sertu Nanang alamat Gersik yang sudah dipecat karena terlibat narkoba dan yang ke 2 (dua) pada tanggal lupa bulan November 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Rudi alamat Dsn. Kandangan Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Menimbang: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang: Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang: Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasihat dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Hal.10 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1.

Nama Lengkap : Fajar Tri Purnomo.  
Pangkat/NRP : Serma/21040149370183.  
Jabatan : Ba Ops Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan.  
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 27 Januari 1983.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Ngopok Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 di Kodim 0819 Pasuruan saat dilakukan pengambilan urine pada Terdakwa di kantor Unit Intel Kodim 0819, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu dalam perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa awal mula pengambilan urine terhadap Terdakwa tersebut terjadi karena pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib istri Terdakwa a.n Ny. Sri Wahyuningsih ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan.
4. Bahwa kemudian pada pagi harinya Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada waktu Terdakwa berdinis seperti biasa dan petunjuk Dandim 0819 Pasuruan agar dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa untuk di tes narkotika guna mengetahui apakah Terdakwa juga terlibat dalam penggunaan narkotika atau tidak.

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



5. Bahwa pada malam harinya Selasa tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 21.50 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diberi botol plastik warna putih kemudian diambil kencingnya yang dilakukan di kamar mandi Makodim di depan ruang staf intel yang disaksikan oleh Saksi dan pelda Rifa'i.
6. Bahwa setelah itu urine Terdakwa diserahkan kepada Pelda Rifa'i kemudian dilakukan pengetesan urine Terdakwa dengan menggunakan tespek merk DOA TEST dengan 4 (empat) para meter.
7. Bahwa setelah di lakukan tes urine Terdakwa tersebut hasilnya positif methafithamina dengan ditandai muncul dua garis merah pada kolom methafitamina dan setelah itu oleh Pelda Rifa'i urine Terdakwa disimpan di dalam kulkas di ruangan staf intel.
8. Bahwa kemudian atas perintah Pasi intel Saksi dan Serka Puji Priyanto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotikan jenis sabu-sabu yang dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pnggerebekan terhadap isteri Terdakwa di rumahnya oleh petugas polisi.
9. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu di lakukan bersama Sdr. Roni alamat Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
10. Bahwa Saksi lupa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa cara Terdakwa menkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dengan memakai alat namun Saksi tidak mengetahui namanya.
12. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar badan menjadi vit.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 urine Terdakwa dikeluarkan dari kulkas kemudian urine Terdakwa di pindahkan dari gelas plastik ke gelas plastik

Hal.12 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



yang ada tutupnya dan sudah tercantum nama, pangkat, NRP, dan jabatan Terdakwa untuk dilakukan tes yang ke-2 di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.

14. Bahwa yang mengantar Terdakwa ke BNN Saksi tidak mengetahui dan hasilnya Saksi juga tidak mengetahui.
15. Bahwa kemudian satuan melaporkan ke Komando Atas dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruan guna proses perkara yang lebih lanjut.
16. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali pada waktu di Kesatuan yang lama.
17. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
18. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penyuluhan hukum maupun arahan dari Komandan Satuan tentang penyalagunaan Narkotika.
19. Bahwa status Terdakwa sudah pensiun berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep / 116-14 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Lengkap      | : Puji Priyanto.  |
| Pangkat/NRP       | : Serka/21060181000486.   |
| Jabatan           | : Ba Min Unit Intel.  |
| Kesatuan          | : Kodim 0819 Pasuruan.  |
| Tempat, tgl lahir | : Pasuruan, 27 April 1986.  |
| Kewarganegaraan   | : Indonesia.  |
| Jenis Kelamin     | : Laki-laki.  |
| A g a m a         | : Islam.  |
| Tempat tinggal    | : Dsn. Parasan Utara Rt. 01 Rw. 06<br>Kel. Grati Tunon Kec. Grati Kab.<br>Pasuruan. |

Hal.13 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Unit Intel Kodim 0819 Pasuruan atas perintah Pasi Intel Kodim 0819 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidang yaitu sebagai Saksi dalam perkara menyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa awal mula pengambilan urine terhadap Terdakwa tersebut terjadi karena pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib istri Terdakwa a.n Ny. Sri Wahyuningsih ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan.
4. Bahwa kemudian pada pagi harinya Selasa tanggal 31 Juli 2018 saat Terdakwa berdinas seperti biasa dan petunjuk Dandim 0819 Pasuruan agar dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa untuk di tes narkoba guna mengetahui apakah Terdakwa juga terlibat dalam penggunaan narkotika atau tidak.
5. Bahwa pada malam harinya Selasa tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 21.50 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diberi botol plastik warna putih kemudian diambil kencingnya yang dilakukan di kamar mandi Makodim di depan ruang staf intel yang disaksikan oleh Saksi-1 (Serma Fajar Tri Purnomo) dan Pelda Rifa'i.
6. Bahwa setelah itu urine Terdakwa diserahkan kepada Pelda Rifa'i kemudian dilakukan pengetesan urine terdakwa dengan menggunakan tespek merk DOA TEST dengan 4 (empat) para meter.
7. Bahwa setelah di lakukan tes urine Terdakwa tersebut hasilnya positif methafithamina dengan ditandai muncul dua garis merah pada kolom methafitamina dan setelah

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020





itu oleh Pelda Rifa'i urine Terdakwa disimpan di dalam kulkas di ruangan staf intel.

8. Bahwa kemudian atas perintah Pasi intel Saksi-1 dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penggerebekan terhadap isteri Terdakwa di rumahnya oleh petugas polisi.
9. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu di lakukan bersama Sdr. Roni alamat Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
10. Bahwa Saksi lupa darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dengan memakai alat namun Saksi tidak mengetahui namanya.
12. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar badan menjadi vit.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 urine Terdakwa dikeluarkan dari kulkas kemudian urine Terdakwa di pindahkan dari gelas plastik ke gelas plastik yang ada tutupnya dan sudah tercantum nama, pangkat, NRP, dan jabatan Terdakwa untuk dilakukan tes yang ke-2 di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.
14. Bahwa yang membawa urine dan mengantar Terdakwa ke BNN Saksi tidak mengetahui dan hasilnya Saksi juga tidak mengetahui.
15. Bahwa kemudian satuan melaporkan ke Komando Atas dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruan guna proses perkara yang lebih lanjut.
16. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali pada waktu di Kesatuan yang lama.

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



17. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
18. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penyuluhan maupun arahan dari Komandan Satuan tentang penyalagunaan Narkotika.
19. Bahwa status Terdakwa sudah pensiun berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 116-14 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : M. Rafai.  
Pangkat/NRP : Pelda/21980212510677.  
Jabatan : Bati Intel.  
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan.  
Tempat, tgl lahir : Jember, 13 Juni 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Tapaan Asri Blok C/06 Rt. 01  
Rw. 04 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul  
Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kodim 0819 Pasuruan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendapat telpon dari Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan a.n Kapten Arh Endar Sumarsono untuk segera ke Kodim guna mendampingi anggota Unit Intel a.n. Saksi-1 (Serma Fajar Tri Purnomo) dan Saksi-2

Hal.16 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



(Serka Puji Priyanto) yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa pada saat itu Babandia Lid Sinteldam V/Brw a.n Letkol Inf Teguh Widodo dan Kasi intel Korem 083/Bdj Mayor Inf Muslih memerintahkan agar dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa untuk dilakukan tes.
5. Bahwa kemudian pada pukul 21.44 Wib Kapten Arh Endar Sumarsono memerintahkan dilakukan pengambilan urine Terdakwa di Kantor Unit Intel Kodim 0819 Pasuruan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi mengawasi Terdakwa yang kencing di kamar mandi selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik.
6. Bahwa kemudian urine Terdakwa tersebut dites menggunakan tespack dengan merk DOA TEST 4 (empat) para meter yang Saksi dapatkan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.
7. Bahwa setelah alat dicelupkan kurang lebih 5 (lima) menit menunjukkan dua garis merah pada kolom Methamphetamine dan pada waktu itu Babandia Lid Sinteldam V/Brw a.n Letkol inf Teguh Widodo melihat tespek tersebut menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika.
8. Bahwa setelah itu urine Terdakwa dimasukan ke kulkas yang ada di staf intel.
9. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Pasi Intel Kodim memerintah kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan.
10. Bahwa dalam pemeriksian tersebut Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi sabu-sabu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum isteri Terdakwa digrebek dirumahnya.

Hal.17 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat pipet kaca, sedotan, dan botol berisi air yang di rangkai.
20. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi lupa namun Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Roni alamat Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
21. Bahwa Tespek yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa waktu itu masih dalam keadaan tersegel dan masih Valit (belum kadaluarsa).
22. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 urine Terdakwa Saksi keluarkan dari kulkas untuk dilakukan tes yang kedua kalinya sekira pukul 13.00 Wib di BNN Kab. Pasuruan sedangkan yang mengantar ke BNN petugas dari Denpom V/3 Malang dan anggota dari staf intel.
23. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine Terdakwa yang di periksa BNN kota Pasuruan.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018 dari Kesatuan Kodim 0819 Pasuruan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom V/3-4 Pasuruan guna proses perkara lebih lanjut.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa namun menurut Saksi sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali waktu sebelum dinas di Kodim pasuruan dan pernah di sidangkan di Pengadilan Militer.
14. Bahwa menurut keterangan Saksi di Kodim 0819 Pasuruan pernah dilakukan penyuluhan maupun jam komandan mengenai penyalagunaan Narkotika.
15. Bahwa status Terdakwa sudah pensiun berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 116-14 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Hal.18 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 4:

Nama Lengkap : David Arisdianto.  
Pangkat/NRP : Bripka/84041633.  
Jabatan : Ba Unit II Ditnarkoba Polda Jatim.  
Kesatuan : Ditnarkoba Polda Jatim  
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 20 April 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polisi Bakingan Surabaya  
RT. 04 RW 05 Balingan Kec. Laka  
Santri Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penggrebakan isteri Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara penyalagunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sebelumnya Kanit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang menggunakan narkotika di daerah Ds. Sumber Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, kemudian Kanit memerintahkan kepada Saksi dan 5 orang anggota lainnya.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan laporan masyarakat sekitar jika di Dusun Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan terdapat seseorang yang bisa memasok Narkotika Gol-1 Jenis sabu-sabu a.n Yudi alias Kaji.
5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib terjadi penggrebakan yang dilakukan Ditnarkoba Poda Jatim di rumah Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo

Hal.19 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.01 Rw.08 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

6. Bahwa setelah merasa cukup informasi kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.45 Wib dibawah pimpinan Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim, Saksi melakukan penggrebekan di rumah Sdri. Sri Wahyuningsih yang mana saat itu Saksi tidak mengetahui jika Sdri. Sri Wahyuningsih adalah anggota Persit Kodim 0819 Pasuruan.
7. Bahwa pada saat penggrebekan tersebut ditemukan antara lain :
  - 1 (satu) poket Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu dengan berat 0.50 Gram berbentuk kristal putih di dalam saku celana strit sebelah kiri belakang milik Sdri. Sri Wahyuningsih dan HP di dalam saku celana Sdr. Yudi alias Kaji yang menggeleda saku celana Sdri. Sri Wahyuningsih adalah Saksi.
  - Alat untuk menggunakan sabu-sabu yang terdiri dari pipet kaca, bong dan korek gas untuk warnanya Saksi lupa yang ditemukan di kamar depan yang merupakan kamar Saksi dan Terdakwa.
8. Bahwa setelah ada penggrebekan tersebut Terdakwa bangun dari kamarnya.
9. Bahwa setelah ditemukan satu paket sabu-sabu di saku celana stret Sdri. Sri Wahyuningsih kemudian ditanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui.
10. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Sri Wahyuningsih jika Narkotika Gol-1 Jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdri. Enti Aprilia Sandi alamat Dusun Ngerong Rt.004 R w.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan Sdri. Enti Aprilia Sandi adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) Ditresnarkoba Polda Jatim.
11. Bahwa terdapat 4 (empat) yang berada di dalam rumah tersebut pada saat terjadi penggrebekan yaitu Sdri. Sri Wahyuningsih, Sdr. Yudi alias Kaji, Terdakwa dan anak

Hal.20 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020





Sdri. Sri Wahyuningsih dan pada saat terjadi penggrebekan tersebut posisi Terdakwa sedang tidur didalam kamar.

12. Bahwa setelah ada penggrebekan tersebut Terdakwa bangun dan keluar dari kamarnya.
13. Bahwa setelah ditemukan satu paket sabu-sabu di saku celana stret Sdri. Sri Wahyuningsih kemudian ditanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa saat diketemukannya 1 (satu) poket Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu di dalam saku celana milik Sdri. Sri Wahyuningsih dan adik kandung yang bernama Sdr. Anang Wahyudi beserta Tim Ditresnrkoba yang melakukan penggrebekan.
14. Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuningsih adalah suami istri sah sedangkan Sdr. Yudi alias Kaji adalah adik kandung Sdri. Sri Wahyuningsih.
15. Bahwa setelah pada saat terjadi penggrebekan tesebut, Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika gol-1 jenis sabu-sabu.
16. Bahwa setelah itu Sdri. Sri Wahyuningsih (istri Terdakwa) harus dibawa untuk menunjukkan siapa pemasok narkotika gol-1 jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa mengiyakan Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim untuk membawa Sdri. Sri Wahyuningsih.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama Lengkap : Mokhammad Ali Fauzan.  
Pangkat/NRP : Aipda/79010944.  
Jabatan : Banit Opslatdit Reskoba.  
Kesatuan : Polda Jatim.  
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 15 Januari 1979.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal.21 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Ketintang Kota Surabaya RT  
01 RW 02 Gayungan Kec. Gayungan  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penggrebekan isteri Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.45 Wib terjadi penggrebekan yang dilakukan Ditnarkoba Poda Jatim di rumah Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo Rt.01 Rw.08 Ds. Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
4. Bahwa penggrebekan tersebut berawal dari menindak lanjuti laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu di lingkungan tersebut dengan target penggrebekan adalah Sdr. Wahyudi alias Kaji kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 informasi tersebut dinyatakan sudah benar selanjutnya dilakukan penggrebekan serta penangkapan.
5. Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penggrebekan dan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang tidur di kamar sedangkan istri Terdakwa an. Sdri Sri Wahyuningsih serta Sdr. Yudi (adik kandung Sdri. Wahyuningsih) sedang mengobrol di ruang tengah.ma
6. Bahwa selanjutnya setelah penggrebekan dan penangkapan tersebut selesai, Saksi beserta Tim kembali ke Polda Surabaya dengan membawa Sdri Sri Wahyuningsih serta Sdr. Yudi alias Kaji untuk menindak lanjuti pengembangan kasus.
7. Bahwa yang melakukan penggrebekan tersebut antara lain Sdr. David, Sdr. Salman, Sdr. Andika, Sdr. Gusti,

Hal.22 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



beserta Saksi dengan disertai surat perintah penggrebekan dan sebelum melakukan penggrebekan tersebut, Saksi sudah memberitahu serta disaksikan oleh RT (rukun tetangga) dan keluarga adik Sdri Sri Wahyuningsih.

8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Wahyuningsih, Sdri. Wahyuningsih mengaku jika mendapatkan narkoba gol-1 jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Enti Aprilia Sandi alamat Dsn. Ngerong Rt.004 Rw.002 Kel.Ngerong Kec. Gempol dan Sdri. Enti Aprilia Sandi merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) Ditresnarkoba Polda Jatim.
9. Bahwa saat penggrebekan tersebut Saksi beserta tim menemukan barang bukti berupa Narkotika gol 1 sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) yang disimpan disaku celana sebelah kanan belakang oleh Sdri Sri Wahyuningsih istri dari Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang masalah Narkoba yang ditemukan di saku celana Sdri. Sri Wahyuningsih.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi 6:**

Nama Lengkap : Salma Alfariy.  
Pangkat/NRP : Briptu/94070169.  
Jabatan : Banit Opnal Unit II Ditresnarkoba.  
Kesatuan : Ditres narkoba Polda Jatim.  
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 24 Juli 1994.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Ketintang Kota Surabaya Jl. Gayungan 3 No. 22 Surabaya.

*Hal.23 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penggrebekan pada istrinya a.n Sdri. Sri Wahyuningsih di Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu masalah penyalahgunaan narkotika yang diduga oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui terjadi penggrebekan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Sdri. Sri Wahyuningsih alamat Dusun. Wonogriyo Rt.01 Rw.08 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
4. Bahwa penggrebekan tersebut berawal dari laporan masyarakat jika ada seseorang yang dicurigai melakukan pengedaran narkotika jenis sabu kemudian anggota melakukan penyelidikan terhadap Sdri Sri Wahyuningsih serta Sdr. Yudi alias Kaji.
5. Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 Saksi beserta tim melapor kepada ketua RT untuk mendampingi melakukan penggledahan
6. Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim mengetok pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu dibuka oleh Sdr. Yudi alias Kaji.
7. Bahwa kemudian setelah dibukakan pintu, Saksi beserta tim melakukan pengaman dan penggeladahan di kamar Terdakwa sehingga Terdakwa yang saat itu sedang tidur tiba-tiba terbangun.
8. Bahwa pada saat dilakukan pengaman dan penggledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 poket serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.50 gram di kantong Sdri. Sri Wahyuningsih serta alat hisap lengkap dan alat

Hal.24 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



komunikasi HP kemudian Sdri Sri Wahyuningsih dan Sdr. Yudi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.

9. Bahwa dari hasil interogasi Sdri. Wahyuningsih mengatakan jika mendapatkan narkoba gol-1 jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Enti Aprilia Sandi alamat Dsn. Ngerong Rt.004 Rw.002 Kel.Ngerong Kec. Gempol dan Sdri. Enti Aprilia Sandi merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) Ditresnarkoba Polda Jatim.
10. Bahwa penggrebekan tersebut dipimpin oleh Kopol Gusti beserta 4 (empat) orang anggota atas nama Aipda Ali Fauzan, Bripka Andika Prasetya, Bripka David Aris, dan juga Saksi.
11. Bahwa saat penggrebekan terjadi terdapat 4(empat) orang yang berada di dalam rumah terdakwa antara lain yaitu Sdr. Wahyuningsih, Sdr. Yudi Terdakwa dan anak terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya.
12. Bahwa saat dilakukan penggrebekan hingga diketemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disaksikan oleh adik Sdri Sri Wahyuningsih dan ketua RT yang saksi tidak diketahui namanya.
13. Bahwa setelah ditemukan narkoba di kantong Sdri. Sri Wahyuningsih tersebut kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi 7:**

Nama Lengkap : Sri Wahyuningsih.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 23 Maret 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.

Hal.25 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Wonoariya Rt. 01 Rw. 08 Ds.  
Sumbersuko Kec. Gempol Kab.  
Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal bulan lupa tahun 1995 di Pasuruan dan Terdakwa merupakan suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil di persidangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara narkoba yang di duga oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui terjadi penggrebekan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi alamat Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Sumbersuko Kec. Gempol Kab.Pasuruan.
4. Bahwa yang berada di dalam rumah Saksi sebelum dilakukannya penggrebekan tersebut terdapat 4 (empat) orang antara lain Saksi, Sdri. Yudi, Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Rayhan sedangkan personil yang melakukan penggrebekan ada 5 (lima) orang.
5. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib setelah Saksi pulang dari membeli kursi roda untuk bapak Saksi.
6. Bahwa kemudian adik kandung Saksi an. Sdr. Yudi alias Kaji datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi jika sudah waktunya Saksi menjaga bapak Saksi yang sakit dan dirawat dirumah namun Saksi mengatakan nanti dulu karena masih capek.
7. Bahwa pada saat Saksi mengobrol dengan adik Saksi mengenai bapak Saksi di kamar kemudian dari luar rumah ada yang mengetuk pintu.
8. Bahwa kemudian Sdri Yudi alias Kaji membukakan pintu tersebut dan ada orang yang mengatakan "kami tim dari Ditresnarkoba Polda jatim akan melakukan penggedahan".

Hal.26 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah itu Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim menanyakan apakah Saksi menyimpan Narkoba.
10. Bahwa kemudian Saksi menunjukan Narkotika gol-1 jenis sabu- sabu yang Saksi simpan di saku celana kanan belakang kepada Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim tersebut.
11. Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan alat hisap dibawah kolong tempat tidur yang mana alat hisap tersebut berupa pipet pada tutup botol yang ada selang sedotan beserta dengan korek api dan HP yang Saksi pegang, Saksi serahkan kepada Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim.
12. Bahwa Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu yang Saksi miliki pada saat penggrebakan tersebut, Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdri. Enti Aprilia Sandi alamat Dsn. Ngerong Rt.004 Rw.002 Kel.Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan harga per poketnya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa berat per poketnya.
13. Bahwa alasan Saksi memiliki serta menyimpan Narkotika gol-1 jenis sabu- sabu tersebut untuk Saksi gunakan supaya kuat melek dan tidak mengantuk karena Saksi menjaga bapak Saksi yang sedang sakit.
14. Bahwa Saksi menggunakan narkotika gol-1 jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi masukkan sedikit Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet/pipa kaca kemudian Saksi siapkan botol Aqua kecil berisi air dan sedotan yang sudah tersambung dengan pipet/pipa kaca.
15. Bahwa selanjutnya Saksi bakar menggunakan korek api gas dan setelah Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu mencair kemudian Saksi hisap seperti orang merokok yaitu Saksi hisap menggunakan mulut dan Saksi keluarkan asapnya melalui mulut.

Hal.27 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat Saksi menggunakan Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu tersebut, Saksi merasakan badan Saksi terasa enak dan Saksi tidak mengantuk.
17. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu baru 4 (empat) bulan dan Saksi menggunakan sabu-sabu 2 (dua) kali seminggu.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi mengkonsumsi sabu-sabu.
19. Bahwa di daerah Saksi adalah tempat pemakai dan jual beli narkoba, namun sekarang sudah dibasmi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 8:

Nama Lengkap : Anang Wahyudi.  
Pekerjaan : Swasta liferansir bangunan.  
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 04 Oktober 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Wonogriyo Rt. 01 Rw. 08 Ds. Sumberuko. Kec. Gempo Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Gatot Dwi Santoso pada tanggal bulan lupa tahun 1995 di Pasuruan dan Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan norkoba.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib terjadi penggrebegan di rumah kakak kandung Saksi-7 (Sdri. Sri Wahyuningsih) istri dari Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Sumberuko Kec. Gempol Kab.

Hal.28 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut sebelum dilakukannya penggrebekan tersebut terdapat 4 (empat) orang antara lain Saksi, Saksi-7, Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Rayhan sedangkan personil yang melakukan penggrebekan ada 5 (lima) orang.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi ke rumah Saksi-7 untuk memberitahukan jika waktunya Saksi-7 untuk menjaga bapak Saksi yang sedang sakit diabetes dan dirawat di rumah.
6. Bahwa saat Saksi dan Saksi-7 mengobrol di ruang tamu membahas kondisi bapak Saksi, masuk 5 (lima) orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polda jatim membentak dan menggeledah Saksi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi diborgol serta dibawa keluar rumah kemudian dimasukkan ke dalam mobil beserta Saksi-7.
8. Bahwa pada saat penggrebekan tersebut ditemukan barang antara lain:
  - Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu didalam saku celana milik Sdri. Sri Wahyuningsih pada saat penggeledahan
  - Handphone milik Saksi
  - Handphone milik Sdri. Sri Wahyuningsih
  - Handphone milik Sdr. Rahyan
  - Alat hisap berupa pipet pada tutup botol yang ada selang sedotan milik Sdri. Sri Wahyuningsih
  - Korek api milik Sdri. Sri Wahyuningsih
9. Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas pada waktu itu Saksi dan Saksi-7 berada di ruang tengah.
10. Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Sdr. Slamet alamat Dusun Klabangan Desa Kepulungan

Hal.29 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



Kec. Gempol Kab. Pasuruan tetapi Saksi tidak pernah memakai sabu-sabu dengan Terdakwa.

11. Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu berbentuk kristal putih yang ditemukan saat penggledahan tersebut, dibeli oleh Saksi-7 dari Sdri. Enti Aprilia Sandi dengan harga per poket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa langkah dan tindakan Terdakwa setelah terjadi penggrebakan tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi dan Saksi-7 agar membantu Ditresnarkoba Polda Jatim untuk menunjukan siapa penjual sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9:

Nama Lengkap : Gatot Sugiarto.  
Pekerjaan : PNS Gol III/d NIP  
19720621996031001.  
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 24 Juni 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Krai RT. 001/ RW. 001 Tambak  
Sari Purwodadi Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pemeriksaan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu dalam perkara perkara penyalahgunakan sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi bekerja di BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai Kasi Rehabilitasi sejak tanggal 1 Maret 2017.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 13.12 Wib, BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan telah melaksanakan tes urine milik Terdakwa

Hal.30 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



dengan menggunakan alat tes berupa Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter.

5. Bahwa terjadinya tes urine milik Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 12.40 Wib Kesatuan Kodim 0819 Pasuruan atas perintah Dandim 0819 Pasuruan meminta bantuan secara lisan kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan untuk melakukan tes urine pada urine Terdakwa yang kebetulan kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) bersebelahan dengan Kantor Kodim 0819 Pasuruan.
6. Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan di damping oleh anggota Kodim 0829/Bangkalan dan anggota Denpom V/4-3.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.12 Wib, Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan AKBP Erlang Dewi Permata, S.E memerintahkan Saksi untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes berupa Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter.
8. Bahwa tes pada urine Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan alat dan urine Terdakwa yang berada di pot urine berupa kaca bening (kayak tempat makanan burung) sebelum dilakukan tes urine.
9. Bahwa kemudian petugas Lab a.n Sdr. Reza membantu Saksi dengan memasukan alat tes berupa Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter pada urine Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Saksi tunggu sekira kurang lebih 5 (lima) menit maka Rapid Drug Test (RDT) 6 parameter tersebut akan mengeluarkan strip 1 dengan demikian urine tersebut positif mengandung Narkotika.
11. Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan tersebut menyatakan jika urine Terdakwa terindikasi sebagai pengguna

*Hal.31 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu terdapat kandungan Methamphetamine dan Amphetamin.

12. Bahwa Methamphetamine merupakan kandungan yang terdapat pada narkoba jenis sabu-sabu dan Amphetamin merupakan prekursor yang digunakan untuk campuran dalam pembuatan sabu-sabu.
13. Bahwa saat dilakukan tes pada urine Terdakwa tersebut disaksikan antara lain oleh AKBP Erlang Dewi Permata, S.E, Terdakwa dan anggota Kodim 0819 Pasuruan beserta anggota Subdenpom V/3-4 yang Saksi tidak ketahui namanya.
14. Bahwa pada waktu itu alat yang digunakan untuk mengetes urine masih tersegel dan belum kadaluarsa.
15. Bahwa apabila seseorang telah menggunakan sabu-sabu maka zat tersebut dapat bertahan untuk urine selama 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) hari, untuk darah jauh lebih lama, sedangkan untuk rambut lebih lama lagi.
16. Bahwa BNN Kab. Pasuruan tidak membuat surat hasil pemeriksaan test urine Terdakwa.
17. Bahwa kemudian kepala BNN Kab. Pasuruan membuat surat rekomendasi untuk dilanjutkan pemeriksaan ke Lapfor polda Jatim, namun Saksi tidak mengetahui apakah rekomendasi tersebut ditinjau lanjuti atau tidak.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1987 di Dodik Secata A Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Magetan selanjutnya ditempatkan di Yonif 507 BS kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Jember dan setelah lulus kemabali berdinasi di Yonif 507 BS

Hal.32 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020





hingga tahun 2007 pindah ke Dodik Latpur Situbondo selanjutnya pada tahun 2010 pindah di Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 607031.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer Darurat Militer di Aceh pada tahun 2004.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Sumpersuko Kec. Gempol Kab.Pasuruan telah terjadi penggebrekan yang dilakukan oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim .
5. Bahwa penggebrekan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah pulang dari menyelesaikan pengurusan berkas-berkas di Dilmil III Surabaya terkait tanda tangan memori kasasi Oditur III-11 Surabaya.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tidur di kamar dan pada kondisi rumah pada saat itu sepi tidak ada orang selain Terdakwa.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa terbangun karena mendengar istri Terdakwa menangis dan di dalam rumah sudah ada anggota dari Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim, anak Terdakwa an. Sdr. Mochammad Rayhan Gani beserta Istri Terdakwa an. Saksi-1 (Sdri. Sri Wahyuningsih).
8. Bahwa kemudian salah satu anggota Ditresnarkoba Polda Jatim menunjukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapat dari saku celana istri Terdakwa.
9. Bahwa setelah itu Ditresnarkoba Polda Jatim membawa istri Terdakwa ke dalam mobil dengan keadaan tidak terborgol guna menunjukkan pengedar/penjual Narkotika

*Hal.33 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



gol-1 jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui adik ipar Terdakwa Saksi-8 (Sdr. Anang Wahyudi) sudah di dalam mobil dengan tangan terborgol.

10. Bahwa Terdakwa melarang pada saat istri Terdakwa akan dibawa oleh Satuan Ditres Narkoba Polda Jatim dan Terdakwa berniat akan menghubungi Dansatnya yaitu Dandim 0819 Pasuruan untuk melaporkan kejadian penggrebekan yang dilakukan oleh Satuan Ditres Narkoba Polda Jatim tersebut namun tindakan Terdakwa tersebut dilarang oleh Ditresnarkoba Polda Jatim.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa perjalanan pulang dari dinas, setelah sampai di perempatan lampu merah dekat Kodim 0819 Pasuruan Terdakwa ditelpon oleh Kasdim 0819 Pasuruan an. Mayor Inf Subagya dan diperintahkan ke Kodim 0819 Pasuruan untuk menghadap.
12. Bahwa setelah sampai di Kantor Kodim 0819 Pasuruan, Terdakwa menghadap ke Mayor Inf Subagya kemudian Mayor Inf Subagya menanyakan tentang keberadaan istri Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab jika istri Terdakwa sedang dibawa oleh satuan Ditresnarkoba Polda Jatim karena pada Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib telah dilakukan penggrebekan di rumah Terdakwa oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim.
14. Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) poket narkotika gol-1 jenis sabu-sabu milik istri Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan jika istri Terdakwa akan dikembalikan ke rumah setelah pengedar sabu-sabu tersebut tertangkap.
15. Bahwa setelah itu Mayor Inf Subagya memerintahkan Unit intel Kodim 0819 Pasuruan Saksi-1 (Serka Puji Priyanto) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal lalai dan tidak melapor ke Kesatuan mengenai penangkapan istri Terdakwa.

*Hal.34 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Babandia Lid Sinteldan V/Brw an. Letkol Teguh Widodo datang ke Kodim 0819 Pasuruan dan memerintahkan kepada Unit Intel Kodim 0819 agar melakukan tes terhadap urine Terdakwa kemudian datang Bati Intel Kodim Saksi-3 (Pelda Rifai) dengan membawa Tespack.
17. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa yang berada di dalam botol plastik dilakukan tes menggunakan tespack dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan mengandung Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu.
18. Bahwa kemudian pada esok harinya tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dilakukan tes yang ke 2 (dua) terhadap urine Terdakwa di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan dengan urine yang sama.
19. Bahwa pada saat dilakukan tes ke 1 (satu) menggunakan tespack dan hasil tes yang ke 2 (dua) tersebut urine Terdakwa dinyatakan mengandung Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu.
20. Bahwa tes urine Terdakwa ke 2 (dua) yang dilakukan di BNN tersebut disaksikan oleh Dansubdenpom V/3-4 an. Lettu Cpm Eko Karnawan, Dansatlak Idik Denpom V/3 Malang an. Kapten Cpm Iksan dan Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan an. Kapten Arh Indar serta petugas BNN yang melakukan tersebut yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
21. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Laboratorium Sejahtera Pasuruan, Terdakwa melakukan pengambilan darah yang dilakukan oleh Petugas / Laboratorium Sejahtera Pasuruan untuk dikirim ke Labfor Polda Jatim yang disaksikan oleh y anggota Sudentpom V/3-4 Pasuruan an. Sertu Munir dan Serda Agus BP serta Dansubdenpom V/3-4 Kapten Cpm Eko Karnawan dan anggota Provost Kodim 0819.
22. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika gol-1 jenis sabu-sabu pada hari

Hal.35 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

23. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Roni alamat Wonosono Gempol Pasuruan yang Terdakwa kenal karena Sdr. Roni merupakan mantan sopir adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdr. Anang Wahyudi) dengan harga 1 (satu) poketnya dijual Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
24. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang berada di pipa kaca/pipet dibakar menggunakan korek api gas.
25. Bahwa kemudian ujung sedotan dimasukkan ke dalam botol aqua yang berisi air selanjutnya botol tersebut ditutup dan diberi sedotan sebagai alat untuk menghisap kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali.
26. Bahwa alat hisap sabu-sabu atau bong yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri terdiri dari botol Aqua berisi air yang diberi dua sedotan dan ujung salah satu sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabu sedangkan ujung satunya digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
27. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, alat hisap sabu-sabu atau bong yang sudah Terdakwa gunakan, Terdakwa lepas sedotannya kemudian Terdakwa buang ke sungai yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam kresek dan Terdakwa ikat.
28. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut membuat semangat, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tidak ada nafsu makan selain itu pikiran merasa tenang.
29. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis

Hal.36 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



sehingga pikiran Terdakwa stres dan sebagai pelampiasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

30. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu diantaranya pada tanggal bulan lupa tahun 1997 ketika Terdakwa berdinasi di Yonif 507/BS, dan pada tanggal lupa bulan November 2015.
31. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
32. Bahwa di kesatuan Terdakwa sudah pernah diberikan penyuluhan dan jam komandang tentang larangan anggota TNI penggunaan Narkotika.
33. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
34. Bahwa status Terdakwa sekarang sudah pensiun berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 116-14 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto hasil tes urine Terdakwa menggunakan tespack dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.
2. 1 (satu) foto hasil pengambilan darah Terdakwa di Laboratorium Sejahtera Pasuruan.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 2 (dua) lembar foto hasil tes urine Terdakwa menggunakan tespack dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan, Majelis Hakim telah menelitinya bahwa foto alat Test Merk DOA TEST tersebut telah digunakan untuk mengetes urine Terdakwa yang dilakukan di BNN Kab. Pasuruan yang dilakukan

Hal.37 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



petugas BNN Kab. Pasuruan oleh Saksi-9 (Sdr. Gatot Sugiarto), dan dari hasil test urine Terdakwa tersebut urine Terdakwa mengandung Zat Methafitamene dan Amphetamine, dan barang bukti foto tersebut ada kaitannya dengan perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) foto hasil pengambilan darah Terdakwa di Laboratorium Sejahtera Pasuruan, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut berupa foto jarum merupakan alat untuk pengambilan darah dan 2 (dua) botol untuk tempat darah Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Sejahtera Pasuruan, dan barang bukti Foto tersebut ada kaitannya dengan perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1987 di Dodik Secata A Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Magetan selanjutnya ditempatkan di Yonif 507 BS kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Jember dan setelah lulus kemabali berdinasi di Yonif 507 BS hingga tahun 2007 pindah ke

*Hal.38 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*





Dodik Latpur Situbondo selanjutnya pada tahun 2010 pindah di Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 607031.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas Operasi Militer Darurat Militer di Aceh pada tahun 2004.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdak mengkonsumsi Sabu-sabu sendiri bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Wonogriyo RT. 01 RW. 08 Ds. Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roni alamat Wonosonyo Gempol Pasuruan yang Terdakwa kenal karena Sdr. Roni merupakan mantan sopir adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdr. Anang Wahyudi) dengan harga 1 (satu) pakatnya dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang berada di pipa kaca/pipet dibakar menggunakan menggunakan korek api gas, kemudian ujung sedotan dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air selanjutnya botol tersebut ditutup dan diberi sedotan sebagai alat untuk menghisap, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali.
7. Bahwa benar alat hisap sabu-sabu atau bong yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri yang terdiri dari botol aqua berisi air yang diberi dua sedotan dan ujung salah satu sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabusedangkan ujung satunya digunakan untuk menghisap sabu-sabu.

Hal.39 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu atau bong yang sudah Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa buang ke sungai yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam kresek dan Terdakwa ikat.
9. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut membuat semangat, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tidak ada nafsu makan serta pikiran merasa tenang.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut karena masalah rumah tangga yang tidak harmonis.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Summersuko Kec. Gempol Kab.Pasuruan telah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompok Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim beserta anggotanya yaitu Saksi-4 (Bripka David Arisdianto), Saksi-5 (Aipda Mohamad Ali Fauzan) dan Saksi-6 ( Briptu Salman Alfarisi).
12. Bahwa benar kemudin pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 beserta tim melapor kepada ketua RT untuk mendampingi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 beserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat dibuka oleh Saksi-8 (Sdr. Anang Wahyudi), Saksi-6 beserta tim melakukan pengamanan dan pengeledahan di kamar Terdakwa sehingga Terdakwa yang saat itu sedang tidur menjadi terbangun.
13. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

*Hal.40 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



sabu-sabu seberat 0,50 gram yang disimpan di saku celana celana sebelah kanan belakang Saksi-7 (Sdri. Sri Wahyuningsih) atau istri Terdakwa, lalu diserahkan kepada Kopol Gusti Kanit II Subdit I Disresnarkoba Polda Jatim serta alat hisap lengkap dan alat komunikasi HP, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.

14. Bahwa benar atas kejadian penggeledahan terhadap Saksi-7 di rumah Terdakwa, namun tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kesatuan dalam hal ini Dandim 0819/Pasuruan.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari dinas, pada saat sampai di perempatan lampu merah dekat Kodim 0819/Pasuruan Terdakwa di telephone oleh Kasdim 0819/Pasuruan an Mayor Inf. Subagiya, kemudian Mayor Inf. Subagia menanyakan tentang keberadaan istri Terdakwa.
16. Bahwa benar lalu Terdakwa menjawab istri Terdakwa sedang dibawa oleh satuan Ditresnarkoba Polda Jatim, karena pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib telah dilakukan penggrebekan di rumah Terdakwa oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim.
17. Bahwa benar pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu milik Saksi-7 (istri Terdakwa) serta Terdakwa menyampaikan jika istri Terdakwa akan dikembalikan ke rumah setelah pengedar sabu-sabu tersebut ditangkap.
18. Bahwa benar setelah itu Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal tidak melaporkan ke kesatuan mengenai penangkapan istri Terdakwa.
19. Bahwa benar kemudian Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan an. Kapten Arh. Endar Sumarsono

*Hal.41 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi-1 (Serka Fajar Tri Purnomo), dan Saksi-2 (Serka Puji Priyanto, serta Saksi-3 ( Pelda M. Rifa'i) untuk memeriksa Terdakwa di ruangan Unit Intel Kodim 0819/Pasuruan dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu.

20. Bahwa benar pada saat pemeriksaan tersebut sekitar pukul 21.00 Wib Pabandya Lid Sinteldam V/Brw. an. Letkol Inf Teguh Widodo datang ke Kodim 0819/Pasuruan dan memerintahkan kepada Unit Intel Kodim 0819/Pasuruan an. Kapten Inf Endar Sumarsono memerintahkan agar melakukan test urine Terdakwa.
21. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.44 Wib Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan agar dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di Kantor Unit Intel Kodim 0819/Pasuruan.
22. Bahwa benar selanjutnya dengan diawasi Saksi-1 dan Kopda Sigit Terdakwa untuk kencing di kamar mandi kemudian urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastic
23. Bahwa benar kemudian urine Terdakwa tersebut dites oleh Saksi-3 menggunakan test peck yang Saksi-3 dapatkan dari BNN Kab. Pasuruan dan menurut Pabandiya Lid Sinteldam V/Brw hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba.
24. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa yang ada dalam gelas plastik oleh Saksi-3 dimasukkan ke dalam kulkas yang ada di ruangan staf interi.
25. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dilakukan tes yang ke 2 (dua) terhadap urine Terdakwa di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan dengan urine yang sama.

Hal.42 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar pada saat dilakukan tes ke 1 (satu) menggunakan tespack dan hasil tes yang ke 2 (dua) tersebut urine Terdakwa dinyatakan mengandung Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu.
27. Bahwa benar tes urine Terdakwa ke 2 (dua) yang dilakukan di BNN tersebut disaksikan oleh Dansubdenpom V/3-4 an. Lettu Cpm Eko Karnawan, Dansatlak Idik Denpom V/3 Malang an. Kapten Cpm Iksan dan Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan an. Kapten Arh Indar serta petugas BNN yang melakukan tersebut yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
28. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Laboratorium Sejahtera Pasuruan, Terdakwa melakukan pengambilan darah yang dilakukan oleh Petugas / Laboratorium Sejahtera Pasuruan untuk dikirim ke Labfor Polda Jatim yang disaksikan oleh y anggota Sudenpom V/3-4 Pasuruan an. Sertu Munir dan Serda Agus BP serta Dansubdenpom V/3-4 Kapten Cpm Eko Karnawan dan anggota Provost Kodim 0819.
29. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat-alat bukti tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maupun keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang jelas bersesuaian, sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk sesuai pasal 172 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
30. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit

*Hal.43 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.

31. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak memiliki tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
32. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu diantaranya pada tanggal bulan lupa tahun 1997 ketika Terdakwa berdinasi di Yonif 507/BS, dan pada tanggal lupa bulan November 2015.
33. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
34. Bahwa benar status Terdakwa sekarang sudah pensiun berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 116-14 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

*Hal.44 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*





2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih duduk di kelas 5 SD. Untuk itu memohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan di tanggap lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut Oditur tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan.

Oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan maka Majelis Hakim Tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

*Hal.45 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu: "Setiap penyalah guna" dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal.46 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1987 di Dodik Secata A Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Magetan selanjutnya ditempatkan di Yonif 507 BS kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Jember dan setelah lulus kemabali

*Hal.47 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



berdinas di Yonif 507 BS hingga tahun 2007 pindah ke Dodik Latpur Situbondo selanjutnya pada tahun 2010 pindah di Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 607031.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/23/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607031. dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdak mengkonsumsi Sabu-sabu sendiri bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Wonogriyo RT. 01 RW. 08 Ds. Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roni alamat Wonosunyo Gempol Pasuruan yang Terdakwa kenal karena Sdr. Roni merupakan mantan sopir adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdr. Anang Wahyudi) dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang berada di pipa kaca/pipet dibakar menggunakan korek api gas, kemudian ujung sedotan dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air selanjutnya botol tersebut

*Hal.48 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



ditutup dan diberi sedotan sebagai alat untuk menghisap, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali.

7. Bahwa benar alat hisap sabu-sabu atau bong yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri yang terdiri dari botol aqua berisi air yang diberi dua sedotan dan ujung salah satu sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabu sedangkan ujung satunya digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu atau bong yang sudah Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa buang ke sungai yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam kresek dan Terdakwa ikat.
9. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut membuat semangat, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tidak ada nafsu makan serta pikiran merasa tenang.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut karena masalah rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis narkotika yang dilarang untuk disalah gunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau

*Hal.49 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



berobat karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu diantaranya pada tanggal bulan lupa tahun 1997 ketika Terdakwa berdinasi di Yonif 507/BS, dan pada tanggal lupa bulan November 2015.
14. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Narkoba Golongan I" dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Hal.50 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020





yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Amfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdak mengkonsumsi Sabu-sabu sendiri bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Wonogriyo RT. 01 RW. 08 Ds. Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roni alamat Wonosunyo Gempol Pasuruan yang Terdakwa kenal karena Sdr. Roni merupakan mantan sopi adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdr. Anang Wahyudi) dengan harga 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang berada di pipa kaca/pipet dibakar menggunakan menggunakan korek api gas, kemudian ujung sedotan dimasukan ke dalam botol aqua yang berisi air selanjutnya botol tersebut ditutup dan diberi sedotan sebagai alat untuk menghisap, kemudian

Hal.51 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali.

4. Bahwa benar alat hisap sabu-sabu atau bong yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri yang terdiri dari botol aqua berisi air yang diberi dua sedotan dan ujung salah satu sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabu sedangkan ujung satunya digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu atau bong yang sudah Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa buang ke sungai yang sebelumnya Terdakwa masukan kedalam kresek dan Terdakwa ikat.
6. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut membuat semangat, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tidak ada nafsu makan serta pikiran merasa tenang.
7. Bahwa benar sabu-sabu tersebut berwarna putih seperti tawas.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut karena masalah rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun. Wonogriyo Rt.08 Rw.01 Ds. Summersuko Kec. Gempol Kab.Pasuruan telah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Gusti Kanit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim beserta anggotanya yaitu Saksi-4 (Bripka David

*Hal.52 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



Arisdianto), Saksi-5 (Aipda Mohamad Ali Fauzan) dan Saksi-6 (Briptu Salman Alfarsi).

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 beserta tim melapor kepada ketua RT untuk mendampingi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 beserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim mengetok pintu rumah Terdakwa dan pada saat dibuka oleh Saksi-8 (Sdr. Anang Wahyudi), Saksi-6 beserta tim melakukan pengamanan dan penggeledahan di kamar Terdakwa sehingga Terdakwa yang saat itu sedang tidur menjadi terbangun.
11. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,50 gram yang disimpan di saku celana celana sebelah kanan belakang Saksi-7 (Sdri. Sri Wahyuningsih) atau istri Terdakwa, lalu diserahkan kepada Kopol Gusti Kanit II Subdit I Disresnarkoba Polda Jatim serta alat hisap lengkap dan alat komunikasi HP, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.
12. Bahwa benar atas kejadian penggeledahan terhadap Saksi-7 di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kesatuan dalam hal ini Dandim 0819/Pasuruan.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari dinas, pada saat sampai di perempatan lampu merah dekat Kodim 0819/Pasuruan Terdakwa di telephone oleh Kasdim 0819/Pasuruan an Mayor Inf. Subagiya, kemudian Mayor Inf. Subagia menanyakan tentang keberadaan istri Terdakwa.

Hal.53 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



14. Bahwa benar lalu Terdakwa menjawab istri Terdakwa sedang dibawa oleh satuan Ditresnarkoba Polda Jatim, karena pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib telah dilakukan penggrebekan di rumah Terdakwa oleh Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim.
15. Bahwa benar pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu milik Saksi-7 (istri Terdakwa) serta Terdakwa menyampaikan jika istri Terdakwa akan dikembalikan ke rumah setelah pengedar sabu-sabu tersebut ditangkap.
16. Bahwa benar setelah itu Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal tidak melaporkan ke kesatuan mengenai penangkapan istri Terdakwa.
17. Bahwa benar kemudian Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan an. Kapten Arh. Endar Sumarsono memerintahkan Saksi-1 (Serka Fajar Tri Purnomo), dan Saksi-2 (Serka Puji Priyanto, serta Saksi-3 (Pelda M. Rifa'i) untuk memeriksa Terdakwa di ruangan Unit Intel Kodim 0819/Pasuruan.
18. Bahwa benar pada saat pemeriksaan tersebut sekitar pukul 21.00 Wib Pabandya Lid Sinteldam V/Brw. an. Letkol Inf Teguh Widodo datang ke Kodim 0819/Pasuruan dan memerintahkan kepada Unit Intel Kodim 0819/Pasuruan an. Kapten Inf Endar Sumarsono memerintahkan agar melakukan test urine Terdakwa.
19. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.44 Wib Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan agar dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di Kantor Unit Intel Kodim 0819/Pasuruan.
20. Bahwa benar selanjutnya dengan diawasi Saksi-1 dan Kopda Sigit Terdakwa untuk kencing di kamar

Hal.54 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



mandi kemudian urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastic

21. Bahwa benar kemudian urine Terdakwa tersebut dites oleh Saksi-3 menggunakan test peck yang Saksi-3 dapatkan dari BNN Kab. Pasuruan dan menurut Pabandiya Lid Sinteldam V/Brw hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba.
22. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa yang ada dalam gelas plastik oleh Saksi-3 dimasukkan ke dalam kulkas yang ada di ruangan staf interi.
23. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dilakukan tes yang ke 2 (dua) terhadap urine Terdakwa di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan dengan urine yang sama.
24. Bahwa benar pada saat dilakukan tes ke 1 (satu) menggunakan tespack dan hasil tes yang ke 2 (dua) tersebut urine Terdakwa dinyatakan mengandung Narkotika gol-1 jenis sabu-sabu.
25. Bahwa benar tes urine Terdakwa ke 2 (dua) yang dilakukan di BNN tersebut disaksikan oleh Dansubdenpom V/3-4 an. Lettu Cpm Eko Karnawan, Dansatlak Idik Denpom V/3 Malang an. Kapten Cpm Iksan dan Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan an. Kapten Arh Indar sumarno serta petugas BNN yang melakukan tersebut yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
26. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Laboratorium Sejahtera Pasuruan, Terdakwa melakukan pengambilan darah yang dilakukan oleh Petugas / Laboratorium Sejahtera Pasuruan untuk dikirim ke Labfor Polda Jatim yang disaksikan oleh y anggota Sudenpom V/3-4 Pasuruan an. Sertu Munir dan Serda Agus BP

Hal.55 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



serta Dansubdenpom V/3-4 Kapten Cpm Eko Karnawan dan anggota Provost Kodim 0819.

27. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dan diperkuat lagi dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi3 serta Saksi-9 yang telah memeriksa urine Terdakwa saat dilakukannya pemeriksaan urine di Kodim 0819/Pasuruan dan BNN (Bandan Narkotika Nasional) yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina, sesuai test peck yang digunakan selaku petugas yang memeriksa urine dan dari uraian tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sesuai Pasal172 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
28. Bahwa sebagaimana Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I.
29. Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pembuktian telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti. Dan Majelis Hakim berkeyakinan yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2018 di rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Wonogriyo RT. 08 RW 01 Ds. Summersuko

*Hal.56 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gempol Kab. Pasuruan, adalah benar Narkotika Golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: “Bagi diri sendiri” dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu beralamat di Dsn. Wonogriyo RT. 08 RW 01 Ds. Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
2. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa gunakan warnanya putih seperti tawas dan menggunakannya dengan alat yang terbuat dari gelas aqua yang berisi air yang telah tersambung dengan 2 (dua) pipet yang salah satu pipetnya dipasang pipa kaca tempat dimasukkan dan di bakarnya sabu-sabu.
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, hingga asap sabu

Hal.57 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



tersebut dapat terhisap dan masuk kemulut Terdakwa.

4. Bahwa benar dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana

*Hal.58 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” selanjutnya menurut huruf b ditentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau

*Hal.59 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “pecandu narkoba” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun Psikis”, sedangkan yang dimaksud dengan “ketergantungan narkoba” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkoba haruslah ada hasil asesment dari Tim Assesment Terpadu.

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkoba yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkoba atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba

*Hal.60 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang sangat melarang penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal.61 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



Karena penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun hanya karena dengan alasan permasalahan dalam keluarga tetap saja Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.
4. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa ada permasalahan rumah tangga, lalu Terdakwa melampiaskan emosinya dengan mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan

*Hal.62 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*





tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap proaktif.
3. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit.
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
5. Terdakwa pernah tugas operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2004
6. Bahwa status Terdakwa sekarang sudah pensiun berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 116-14 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika
3. Terdakwa sebelumnya di kesatuan lama pernah menggunakan sabu-sabu pada tahun 1997, dan pada tanggal lupa bulan November 2015.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas mengenai sifat hakekat, dan hal-hal meringankan maupun memberatkan untuk menentukan lamanya pidana penjara

*Hal.63 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020*



yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya perlu diperingat dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer dengan alasan karena Terdakwa sudah pensiun dan agar tidak lama-lama menjalani pidananya sehingga bisa segera menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat serta segera untuk bisa mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto hasil tes urine Terdakwa menggunakan tespack dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.

Hal.64 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



2. 1 (satu) foto hasil pengambilan darah Terdakwa di Laboratorium Sejahtera Pasuruan.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Gatot Dwi Santoso, Serma Purn NRP 607031; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
  - a) 2 (dua) lembar foto hasil test urine Terdakwa menggunakan tespack dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Pasuruan.
  - b) 1 (satu) foto hasil pengambilan darah Terdakwa di Laboratorium Sejahtera Pasuruan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.65 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Sugeng Aryanto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Hal.66 dari 66 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-12/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)